



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 28-P/PM.II-09/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Winarco Saputra.
Pangkat/NRP : Prada / 31180278650796.
Jabatan : Ta Pusdikbekang.
Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 26 Juli 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikbekang Cimahi.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 (ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Winarco Saputra, Prada NRP 31180278650796 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) hari.
 - Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy warna abu-abu Nopol BH 4846 IG (dipinjam pakai).
 - 1 (satu) buah STNK a.n. Panji Satria.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Dendi Sutiyoso SS, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H, Mayor Chk NRP 11010033640977, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Dendi Sutiyoso SS, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 15.27 WIB di Jln Stasiun Barat Kota Cimahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id